

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang semangat dalam menggalang pembangunan di segala bidang, salah satunya yaitu pembangunan kesehatan. hal ini juga merupakan upaya nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 2005-2025 yang tujuannya untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bai setiap orang agar terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini salah satunya ditandai juga dengan adanya penduduk yang memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, baik secara adil maupun merata (Octaviana, 2019).

World Health Organization menyatakan kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan (Kurrohman, 2019). Definisi kesehatan itu juga menegaskan bahwa kesehatan mental juga ikut mendapatkan perhatian. Kesehatan adalah setiap kondisi lingkungan yang mempengaruhi gangguan fisik, mental, dan sosial seseorang pada hakikatnya berupa pengaruh lingkungan terhadap kesehatan (Sitompul, 2017).

Kesehatan adalah unsur terpenting pada kehidupan manusia. Pasal 52 Undang-undang RI No, 36 tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, dan pemulihan oleh pemerintah dan masyarakat (Octaviana, 2019).

Pelayanan kesehatan merupakan penyelenggara upaya kesehatan dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri, yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang bukan hanya difokuskan dalam pelayanan kesehatan individu namun pada pelayanan kesehatan masyarakat juga (Permenkes, 2016). Tenaga kesehatan dalam memberikan suatu pelayanan harus sesuai dengan standar profesi medik, sesuai dengan kewenangannya, dan sesuai dengan standar pelayanan, karena apabila tenaga

kesehatan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar profesi atau kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut telah melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, sesuai dengan wewenang masing-masing tenaga kesehatan (Gosal dkk., 2022).

Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang didasarkan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan (Dewi dkk., 2017). Pengetahuan manusia tercipta ketika manusia memahami sesuatu. Untuk memahami sesuatu, orang menggunakan panca indera mereka - penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Sebagian besar pengetahuan kita berasal dari apa yang kita lihat dan dengar (Notoatmodjo, 2014).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016, tenaga kesehatan khususnya terapis gigi dan mulut sebagai tenaga profesional memiliki ciri utama sebagai pemberi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kerja kesehatan pada bidang kesehatan gigi yang memiliki kompetensi dan orientasi kerja dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana (Permenkes, 2016).

Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut. Pasal 16 bahwa pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas meliputi pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan local anestesi, dan pada penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lainnya, dan perawatan pasca tindakan. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 18 menjelaskan tentang pelimpahan wewenang bagi terapis gigi mulut dalam pelaksanaan pelayanan dimana pelayanan dilakukan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi atau berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 19 juga menjelaskan tentang pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi meliputi penambalan gigi lebih dari dua bidang, perawatan saluran akar, dan pemberian resep dan obat-obatan. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik

terapis gigi dan mulut Pasal 20 (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan dan mulut sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan (Permenkes, 2016).

Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Organisasi Profesi. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Permenkes, 2016).

Pengetahuan terapis gigi dan mulut tentang Permenkes Nomor 20 tahun 2016 menentukan kepatuhannya dalam menerapkan standar operasional prosedur izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut. Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi ketika seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan ini terjadi dengan panca indera manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, rasa, raba, dan penciuman. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang penting dalam terbentuknya tindakan seseorang (Heliyana dkk., 2022). Kepatuhan adalah ketika seseorang mengikuti perintah, aturan, dan disiplin. Ini dimulai dengan orang-orang yang patuh, yang berarti mereka melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya atau memprotes. Selanjutnya, orang menjadi teridentifikasi dengan aturan dan peraturan, artinya mereka menganggapnya sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Terakhir, internalisasi

berarti peraturan dan ketentuan menjadi bagian dari kepribadian seseorang (Notoatmodjo, 2014).

Upaya pemerintah agar warga negara mendapat pelayanan kesehatan adalah dengan membuat fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Octaviana, 2019). Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah (Alamsyah, & Muliawati, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021, jumlah kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia mencapai 10.292 puskesmas. Puskesmas rawat inap yang terdiri dari 4.201 dan 6.091 puskesmas non rawat inap. Setiap puskesmas minimal memiliki satu dokter gigi, baik Puskesmas rawat inap maupun non rawat inap. Dokter gigi juga lebih banyak terdapat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah kecil, daerah sangat kecil, dan daerah pedesaan. Tahun 2021, persentase puskesmas kekurangan dokter gigi lebih dari 50%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi kekurangan dokter gigi yaitu Papua (79,0%), Papua Barat (77,7%), dan Maluku (77,4%). Sebaliknya, provinsi tertinggi puskesmas yang memiliki dokter gigi sesuai standar minimal yaitu D.I. Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta (Kemenkes RI, 2022).

Penelitian Octaviana, (2019) tentang Kewenangan Terapis Gigi Mulut Menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Dihubungkan Dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang terdapat beberapa tindakan yang sesuai dan ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 20 tahun 2016.

Data yang didapatkan bahwa 67 Puskesmas Kabupaten Garut hanya 28 puskesmas yang ada dokter gigi, 39 Puskesmas yang tidak ada dokter gigi. Tentunya terapis gigi dan mulut di 39 Puskesmas Kabupaten Garut bekerja tanpa ada dokter gigi, sedangkan terapis gigi dan mulut dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2023 – 2 Maret 2023 didapatkan 5 dari 10 Terapis Gigi dan Mulut yang berkerja tanpa dokter gigi tidak mengetahui tentang Permenkes Nomor 20 Tahun 2016. Pada realitanya Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja tanpa ada dokter gigi terkadang masih mengerjakan tindakan tidak sesuai dengan kompetensinya, salah satu contohnya melakukan pencabutan lebih dari satu akar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat skripsi berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dengan Implementasi Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut”.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengkaji tingkat pengetahuan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016.

1.3.2.2 Mengkaji tingkat kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Terapis Gigi dan Mulut

Sebagai bahan terapis gigi dan mulut untuk meningkatkan pengetahuan tentang wewenangnya dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

1.4.2 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan kewenangan klinis tenaga terapis gigi dan mulut sebagai dasar melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

1.4.3 Bagi Institusi

Menambah referensi di perpustakaan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

1.4.4 Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dalam Mengimplementasikan Permenkes Nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.

1.4.5 Organisasi PTGMI

Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewenangan terapis gigi dan mulut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dalam Mengimplementasikan Permenkes Nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, namun ada penelitian lain yang dijadikan bahan acuan untuk penulis dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Octaviana, (2019) dengan judul “Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut Menurut Permenkes Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Mulut dihubungkan dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan tidak dihubungkan dengan pengetahuan dan kepatuhan melainkan dihubungkan dengan kompetensi terapis gigi mulut.

1.5.2 Anam, (2018) dengan judul “Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengangkat tentang tanggung jawab atas kewenangan perawat gigi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan pengetahuan dan kepatuhan. Penelitian ini tidak dihubungkan dengan pengetahuan dan kepatuhan, melainkan tentang kewenangan dalam melaksanakan praktik tindakan medik.

1.5.3 Dewi dkk., (2017) dengan judul “Pelaksanaan kewenangan Terapis gigi dan mulut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah seorang Terapis Gigi membutuhkan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan pengetahuan dan kepatuhan. Penelitian ini tidak dihubungkan dengan pengetahuan dan kepatuhan, melainkan dengan aspek-aspek peraturan yuridis dan non yuridis.